



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

PROSES
PENJURIAN
**ANUGERAH
DEWAN PERS 2021**

**JAWABAN
DEWAN PERS
DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

CATATAN DARI
**PERSIDANGAN
DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**



TREN KONVERGENSI MEDIA DI INDONESIA & AS

TREN KONVERGENSI MEDIA DI INDONESIA DAN AS

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**
Tenaga Ahli Dewan Pers




Ruang redaksi masa kini tidak lagi terkotak-kotak antara media cetak, penyiaran dan siber. Televisi dan radio saat ini sudah menyalurkan tayangannya melalui platform digital, mengikut jejak saudara tuanya media cetak. Media siberpun sudah melatih jurnalisnya untuk terampil menggunakan perangkat kamera video dan kelengkapannya.

Media cetak di Indonesia satu per satu migrasi menjadi online media seperti Koran Tempo cetak yang terakhir terbit 31 Desember 2020 dan kini bisa dinikmati di platform digital dengan cara berlangganan. *Newsroom* media cetak, elektronik dan siber dapat diintegrasikan dalam satu sistem sehingga muncul satu kesatuan ruang redaksi. Pengkotakan ruang redaksi cetak, elektronik dan siber tidak lagi menjadi sesuatu yang statis namun secara dinamis bermunculan berbagai konvergensi di ruang redaksi.

Selain di Indonesia, yang menarik juga untuk dibahas adalah kisah sukses proses transisi media di Amerika Serikat (AS), dan kiat tentang format-format terkini dalam implementasi konvergensi media. Berbagai pendapat menyebutkan konvergensi ini tidak hanya menyangkut soal fisik dan teknologi semata, misalnya satu ruang redaksi untuk berbagai produk jurnalistik. Namun juga menyangkut mentalitas dan pengetahuan yang dapat menuntun kepada keberhasilan konvergensi media.

Dalam talk show Media Lab 19 November 2021, Dewan Pers bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengundang pakar jurnalistik digital AS sekaligus podcaster Michael O'Connell dan jurnalis senior Indonesia Bambang Harymurti untuk membahas Tren Konvergensi Media: Pelajaran dari Amerika Serikat dan Dampaknya Bagi Indonesia. Acara ini dibuka oleh anggota Dewan Pers Asep Setiawan disertai pengantar dari Wakil Atase Pers Kedubes AS Nicholas Geisinger.



▲ DISKUSI MEDIA LAB DEWAN PERS MENGANGKAT TEMA “TREN KONVERGENSI MEDIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT” YANG DI LAKSANAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM DAN DI SIARKAN SECARA LANGSUNG MELALUI YOUTUBE DEWAN PERS PADA JUMAT (19/11). (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam paparannya “*Why Journalists Should Podcast*,” Michael berbagi riset Pew Research tentang kondisi media cetak di AS. Pada tahun 1985 masih ada sirkulasi surat kabar lebih dari 62 juta eksemplar per hari, namun terus menurun menjadi hanya 24 juta eksemplar per hari pada tahun 2020. Michael juga mengungkapkan beberapa hasil wawancara yang ia lakukan dengan para jurnalis di dalam podcastnya *All About Journalism*, yang penulis sempat dengarkan sebelum menjadi moderator Media Lab ini.

Pertama, wawancara Michael dengan wartawati Penny Abernathy tentang nyaris matinya jurnalisme lokal/komunitas. Bayangkan, ada 200 daerah (*counties*) di AS yang tidak memiliki surat kabar lokal dan ada 1.540 daerah yang hanya memiliki satu koran, itupun terbitnya seminggu sekali. Sejak tahun 2004, AS telah kehilangan 2.100 surat kabar akibat disrupsi digital ini. Kedua, Michael menyimpulkan dari pengalaman para jurnalis yang ia wawancarai bahwa ruang redaksi perlu beradaptasi dalam menyongsong tren konvergensi media ini dengan cara *engage*, *events* dan *revenue*. Media perlu meningkatkan interaksi dengan penggunanya (*engage*), berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan *events* dan menjajaki berbagai model bisnis untuk meningkatkan *revenue*.

TREN DI INDONESIA

Jurnalis senior dan mantan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti membandingkan fenomena tren konvergensi media yang terjadi di AS dengan di Indone-

sia. Misalnya, mulai tutupnya surat kabar Rocky Mountain News dan Christian Science Monitor di AS pada tahun 2009 mirip seperti yang terjadi di Indonesia dengan berhenti terbitnya Koran Tempo pada 31 Desember 2020 dan harian Suara Pembaruan pada tanggal 1 Februari 2021.

Bambang juga menyinggung bahwa disrupsi teknologi memaksa jurnalis untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang baru serta membutuhkan sumber daya dan pengetahuan yang cukup agar mampu bertahan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan media cetak yang sudah berpuluh tahun eksis, membutuhkan partner-partner baru yang berkantong tebal dan memiliki kompetensi di bidang teknologi digital sehingga mampu mentransformasi dirinya untuk menjadi media digital yang berkelanjutan. Media cetak besar dan ternama akan menghadapi pilihan antara menjual sahamnya kepada investor atau meminjam uang dari bank untuk menjaga kesinambungan penerbitannya.

Bambang mengatakan, media konvensional yang tengah beradaptasi dengan tren konvergensi media mau tidak mau mengandalkan pendapatan bukan iklan karena platform digital dikuasai duopoli Google dan Facebook yang mendikte harga iklan serta persentase keuntungan yang dibagikan kepada para pembuat dan pemilik konten. Namun demikian, matinya media lokal konvensional ini justru digantikan dengan lahirnya berpuluh-puluh perusahaan rintisan media. Mantan CEO Tempo ini mengatakan model bisnis jurnalisme saat ini tidak berkelanjutan dan

perlu mencari rumusan baru. Barangkali akan ada model-model bisnis baru dalam waktu dekat. Namun, kata jurnalis senior ini, pertanyaan besarnya adalah apakah bisnis model baru ini mendukung jurnalisme berkualitas tinggi atau tidak.

TENTANG KUALITAS JURNALISME

Salah satu pertanyaan yang menarik dari peserta talk show adalah apakah pemedial raksasa yang faham teknologi digital akan mendikte pilihan editorial ruang redaksi. Setelah koran prestisius *The Washington Post* (WaPo) dibeli oleh pemilik Amazon Jeff Bezos, bagaimana peliputan WaPo tentang kinerja Amazon dan sosok Bezos? Bambang Harymurti mengambil contoh peliputan isu bagaimana Amazon memaksa pekerjanya untuk bekerja keras seperti budak. Isu ini diangkat oleh *The New York Times* dan *The Washington Post*. Menurut Bambang, *The NYT* yang pertama kali mengangkat berita ini baru diikuti oleh WaPo. Penulisan *The NYT* terhadap isu ini diakui Bambang lebih tajam daripada WaPo, namun untuk ukuran Indonesia, penulisan WaPo tergolong kritis.

Michael O'Connell menjawab bahwa campur tangan Bezos untuk semua pilihan editorial di dalam ruang redaksi WaPo kemungkinan kecil akan terjadi. Jeff Bezos berbeda dengan Rupert Murdoch yang memang ikut campur dalam proses editorial Fox Channel. Menurut Michael, poinnya lebih pada media cetak besar seperti *The NYT* dan WaPo tidak memiliki masalah investor seperti yang dialami banyak media lokal atau komunitas di AS.

Michael menekankan harus ada model bisnis yang bisa membuat tradisi jurnalisme dalam berbagai level bisa berkelanjutan (*sustainable*), bukan hanya media yang dimiliki orang kaya seperti *The NYT* dan WaPo. Namun Michael mengakui bahwa WaPo berhasil memanfaatkan peran Amazon untuk secara sukses melakukan inovasi dan transformasi digital di ruang redaksi. Michael juga mengakui bahwa WaPo dan *The NYT* merupakan pemimpin dalam digital jurnalisme di AS.

AS TIDAK ATUR MEDIA

Pertanyaan lain adalah tentang regulasi



Berbagai pendapat menyebutkan konvergensi ini tidak hanya menyangkut soal fisik dan teknologi semata, misalnya satu ruang redaksi untuk berbagai produk jurnalistik. Namun juga menyangkut mentalitas dan pengetahuan yang dapat menuntun kepada keberhasilan konvergensi media.

Pemerintah AS dalam mengatur platform digital khususnya yang disebut duopoly Facebook dan Google oleh Bambang Harymurti. Michael mengatakan bahwa Pemerintah Federal AS tidak mengatur media dan tidak ada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Federal AS untuk mengatur media, namun ada lembaga Federal Communication Commission (FCC) yang hanya mengatur dalam hal menjunjung keterhubungan dan pasar yang kompetitif, jadi tidak mengatur media yang ada di AS apapun platformnya. Pemerintah AS tidak bisa mengatur Facebook harus melakukan A atau B. Memang setelah ada tekanan dari masyarakat, Facebook mengubah algoritmanya yang terkait dengan ujaran kebencian dan berita-berita bohong. Facebook bisa melakukan itu karena mereka merupakan media yang berorientasi pada bisnis, bukan politik.

Terkait dengan media penyiaran, seorang peserta diskusi bertanya apakah *integrated-broadcast-broadband* didukung oleh industri di AS dan diterima dengan baik oleh pemirsa. Michael menjawab bahwa pada suatu titik, media penyiaran tradisional seperti TV dan radio harus menawarkan konten mereka melalui *digital streaming*. Michael memberi contoh bahwa sebuah *native digital platform* seperti Netflix berhasil mengubah perilaku penonton yang bisa menikmati konten di platform digital sesuai dengan waktu luang yang mereka miliki. Karena itulah Netflix terbukti berkembang lebih pesat daripada media penyiaran tradisional.

Contoh lain adalah bagaimana seorang reporter ABC News membuat podcast tentang ringkasan berita hari itu yang diambil dari konten ABC News dan menyiarkannya setiap hari pada pukul 05.00 pagi. Intinya, menurut Michael, bagaimana media tradisional bisa membuat konten dan meletakkan konten tersebut di platform di mana penonton atau pendengar sudah terbiasa atau dengan mudah bisa mengaksesnya.

MODEL DONASI

Terkait dengan metode donasi untuk jurnalisme berkualitas, seorang penanya ingin tahu apakah di AS ada model bisnis meminta donasi dari pembaca seperti



A ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN MENJADI PEMBUKA DISKUSI MEDIA LAB YANG BERTEMAKAN “TREN KONVERGENSI MEDIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT” DENGAN NARASUMBER YAKNI WARTAWAN SENIOR, BAMBANG HARYMURTI, PAKAR JURNALISME DIGITAL AS DAN EDITOR LAPANGAN, MICHAEL O’CONNELL, WAKIL ATASE PERS, KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI JAKARTA, NICHOLAS GEISINGER, PADA JUMAT (19/11). (FOTO: DEWAN PERS)

yang dilakukan harian The Guardian di Inggris. Kata Michael, donasi semacam itu sudah umum terjadi di industri podcast, yakni dengan adanya donasi dari pemirsa/pendengar, grant maupun sponsor melalui pembayaran paypal. Seorang podcaster misalnya, meminta donasi untuk membayar produksi dan teknologi pendukung untuk serial 3 episode tentang sebuah isu. Seorang reporter olah raga The Washington Post yang mengalami PHK namun masih memiliki banyak penggemar, membuat sebuah blog lalu tetap melakukan reportase tentang *baseball* dan melalui *Patreon campaign* meminta donasi kepada pembacanya untuk meliput ke Florida.

Patreon adalah platform digital dimana fans seorang pembuat konten bisa menjadi partisipan atau berkontribusi melalui keanggotaan secara bulanan. Pemilik konten memberikan akses eksklusif untuk konten, komunitas dan proses kreatif di balik produksi konten tersebut kepada penyandang dananya. Melalui kampanye Patreon ini, seorang pembuat konten memperoleh kebebasan untuk berkreasi dan stabilitas untuk berkarier. Menurut Michael, disinilah jurnalis spesialis bisa mendapatkan dukungan secara finansial untuk keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Reporter blog olah raga tadi sekembalinya ke Washington, DC dari Florida malah mendapatkan dukungan dari jaringan radio untuk menyiarkan hasil peliputan tentang pemain baseball di Florida tersebut.

Seorang peserta bertanya apakah mungkin konvergensi di ruang redaksi hanya dilakukan secara parsial atau harus menyeluruh. Michael menjawab bahwa ada surat kabar konvensional yang terus mencetak tetapi mengubah menjadi terbit setiap dua hari sekali. Jika masih bisa mendapatkan pendapatan dari cetak teruslah dilakukan tetapi harus tetap mengembangkan produk-produk digital sambil mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan untuk mendukung pembuatan produk-produk digital tersebut. Ruang redaksi harus terus adaptif dan inovatif menatap trend konvergensi media ini.

Saat menutup diskusi, Bambang Harymurti mengatakan Indonesia masih berada dalam masa transisi konvergensi dan belum sampai tahap melampaui “lembah kematian”. Tetapi jika 70% iklan dikuasai oleh duopoly Facebook dan Google maka hal tersebut bertentangan dengan UU Anti Monopoli. Perusahaan harus berhenti beriklan dengan menjual ujaran kebencian di Facebook. Google juga pada awalnya memiliki slogan *do no evil* tetapi nampaknya hal tersebut dilanggar oleh Google sendiri. Harapan Bambang adalah harus ada sinkronisasi antara model bisnis yang bagus dengan jurnalisme berkualitas. Michael juga meminta agar jurnalis terus mempraktekkan jurnalisme beretika, namun harus beradaptasi dalam transformasi digital media dengan mempelajari skill-skill baru dan tidak hanya mengandalkan dari ruang redaksi.●

PROSES PENJURIAN ANUGERAH DEWAN PERS

Memasuki bulan November 2021, Dewan Pers kembali melakukan penjurian terhadap nomine yang diusulkan oleh Konstituen Dewan Pers. Adapun Penjurian yang di bulan November 2021 ini adalah penjurian babak penyisihan untuk menentukan nomine yang akan diseleksi dan diserahkan ke juri utama untuk di nilai, dan penjurian final untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan penghargaan dari Dewan Pers atas kerja keras dan sumbangsuhnya agar terwujudnya kemerdekaan pers.

Berdasarkan rilis Dewan Pers 29 September 2021, Dewan Pers telah mengumumkan kategori yang diberikan apresiasi pada tahun ini mencapai 25 kategori, yakni kategori wartawan teruji di lapangan dari media cetak, radio, televisi dan siber. Selanjutnya untuk kategori media nasional terdiri dari media cetak, radio, televisi dan siber. Dewan Pers juga membuka kategori bagi media di wilayah Indonesia bagian timur, tengah dan barat juga terdiri dari media cetak, radio, televisi dan siber. Selain memberi penghargaan kepada wartawan dan media, Dewan Pers memberikan penghargaan kepada lembaga non-pers dan perorangan non-pers yang

mempunyai kepeloporan untuk media. Dan yang terakhir adalah tiga besar provinsi yang masuk dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021.

PENJURIAN PENYISIHAN

Babak penjurian penyisihan berlangsung tanggal 5 November 2021 melalui pertemuan yang dibuka Ketua Panitia dan Anggota Dewan Pers Asep Setiawan. Acara penjurian awal ini dinamakan *Focus Group Discussion* Babak Penyisihan Anugerah Dewan Pers 2021 dan berlangsung di Tangerang Selatan, Banten. Diskusi tersebut dihadiri oleh para juri penyisihan yakni Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun yang bertugas untuk menyeleksi nomine dari wartawan dan media siber, Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar untuk wartawan dan media cetak, Anggota Dewan Pers, Jamalul Insan untuk wartawan dan media televisi, dan terakhir adalah Anggota Dewan Pers, Asep setiawan yang bertugas untuk menyeleksi Wartawan dan Media Radio. Turut Hadir pula dalam acara tersebut anggota juri utama Yosep Adi Prasetyo, Atal Depari, Dadang Rahmat Hidayat dan Bambang Harymurti.

Dalam FGD tersebut, Asep Setiawan mengatakan bahwa Para Juri

Penyisihan akan menyeleksi dan menyaring tiga sampai lima nomine dari 22 kategori dan tiga besar dari peraih Indeks Kemerdekaan Pers tertinggi 2021. Juri Penyisihan memiliki waktu sampai 15 November 2021 untuk melakukan proses penyeleksian terhadap 25 kategori tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada juri utama.

PENJURIAN FINAL

Pada 15 November Dewan Pers mengadakan pertemuan untuk Penjurian Final Anugerah Dewan Pers 2021 di Tangerang, Banten. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Dewan pers, Hendry Ch Bangun dan turut dihadiri oleh anggota tim Juri Penyisihan antara lain yakni Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, Ahmad Djauhar, dan Jamalul Insan. Serta anggota tim Juri Utama Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat dan wartawan senior Bambang Harymurti. Sedangkan salah satu Juri utama yakni Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, hadir secara daring.

Dalam agenda tersebut para juri penyisihan telah menetapkan sekaligus menjelaskan nomine siapa saja yang lolos dalam tahap seleksi dan hasilnya akan diserahkan ke juri utama agar selanjutnya para juri utama akan meraih penghargaan anugerah Dewan Pers tahun 2021. Asep Setiawan yang juga sebagai Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers turut menjelaskan kepada juri utama, ada beberapa kategori yang tidak lolos proses penyeleksian antara lain Kategori Media Televisi di Wilayah Indonesia Bagian Timur, Tengah dan Barat, Kategori Wartawan Media Siber, Kategori Media Siber wilayah Indonesia Bagian Timur, Kategori Media Radio Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur, dan Kategori Media Cetak Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur, dan Barat.

Adapun yang lolos dalam proses seleksi penjurian penyisihan ber-



A DEWAN PERS SAAT PELAKSANAAN PENJURIAN FINAL PERTAMA ANUGERAH DEWAN PERS 2021 YANG DI LAKUKAN SECARA HIBRID DI TANGERANG, BANTEN DAN MELALUI ZOOM MEETING, PADA SENIN (15/11). (FOTO: DEWAN PERS)

dasarkan rilis Dewan Pers 15 November lalu terdapat 15 kategori, antara lain sebagai berikut :

1. Kategori Wartawan: Budiman Tanuredjo – Kompas, Irwan - Metro TV, Najwa Shihab - Narasi TV (Trans TV), Rahdini Ikaningrum - Metro TV, Revolusi Riza - CNN Indonesia.
2. Kategori TV Nasional : iNews, Kompas TV, RCTI, TVOne, TVRI Pusat.
3. Media Siber Nasional: Kompas.id, Korantempo.co, Kumparan.com, Liputan6.com.
4. Kategori Media Siber Wilayah Barat: Haluanbanten.co.id, Kabarmedan.com, Mentawaikita.com
5. Kategori Media Siber Wilayah Tengah: Kabarmakassar.com, Sultrakini.com, Tribunkaltim.co
6. Kategori Wartawan Radio: Ardi - RRI Merauke, Haryo Ristamaji - Radio Elshinta, S. Jumar Sudyana - Radio Sonora.
7. Kategori Media Radio Nasional: Elshinta, KBR (Kantor Berita Radio), RRI (Pro3FM) Nasional.
8. Kategori Media Radio Wilayah Barat : PRFM Bandung, RRI Bandung, Suara Surabaya
9. Kategori Wartawan Media Cetak: Febrianti – Tempo, Tri Agung Kristanto – Kompas, Wahyu Dhyatmika - Majalah Tempo.
10. Kategori Media Cetak Nasional: Koran Kompas, Koran Republika, Majalah Tempo.
11. Kategori Perorangan Non Pers: Anita Wahid, Damar Juniarto, Ishadi SK
12. Kategori Lembaga Non Pers: BNPB (Satgas Covid-19), Komite Keselamatan Jurnalis, LBH Pers.
13. Peringat 1, 2 dan 3 Kategori Indeks Kemerdekaan Pers.



Penghargaan dari Dewan Pers atas kerja keras dan sumbangsuhnya agar terwujudnya kemerdekaan pers.

Di akhir pertemuan, Ketua Dewan Pers yang juga salah satu dari juri utama, Mohammad NUH menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada para juri penyisihan karena telah memilih dari sekian banyak nomine dengan standar yang tinggi. Dewan Pers berharap pemberian anugerah ini akan menjadi tradisi baru yakni budaya untuk mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kehidupan pers di Indonesia, jelas Mohammad NUH. • **(Reynaldo Adair)**

JAWABAN DEWAN PERS DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: **JUNI SOEHARDJO**
Tenaga Ahli Dewan Pers

Sesuai jadwal persidangan Mahkamah Konstitusi dan panggilan kepada Dewan Pers, maka pada Selasa, 9 November 2021 Dewan Pers memenuhi kewajibannya untuk membacakan Keterangannya. Dibuka dengan pengantar Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, Keterangan Dewan Pers selaku Pihak Terkait dibacakan oleh Wina Armada Sukardi, Frans Lakaseru, dan Dyah Aryani selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Dewan Pers untuk mewakilinya pada kasus uji materiil ini.

Pada pokoknya Dewan Pers menjawab dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f “Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers”, adalah tidak

berdasar sama sekali dan sebagai kesesatan berpikir dan kekeliruan pemahaman Para Pemohon pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mulai dari sejarah penyusunannya hingga norma-norma dalam UU Pers 40/1999.

Pada kenyataannya berdasarkan Asas Swa-Regulasi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers dalam praktiknya, membuat penyusunan terhadap aturan di Bidang Pers yang dibutuhkan dan diusulkan oleh Organisasi Pers dengan dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya aturan, panduan dan pedoman tertentu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kehidupan pers serta dapat berdampak kepada masyarakat luas (publik), dilaksanakan sesuai dengan fungsi Dewan Pers yang di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebut sebagai difasilitasi oleh Dewan Pers.

Dewan Pers menyatakan bahwa makna memfasilitasi adalah memberi dukungan kemudahan, sarana dan prasarana bagi organisasi pers dalam menyusun aturan di bidang Pers yang dilakukan dengan cara yang telah berlangsung sejak awal Dewan Pers berdiri pada Era Reformasi yakni dengan mendiskusikan dan membahas secara simultan



A (DARI KIRI) DEWAN PERS BERSAMA KUASA HUKUM, FRANS LAKASERU, WINA ARMADA DAN DYAH ARYANI MENGHADIRI PERSIDANGAN KASUS PERMOHONAN UJI MATERIIL 38/PUU-XIX/2021 YANG DI LAKSANAKAN SECARA HYBRID, DARI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA PADASELASA (9/11).
(FOTO: DEWAN PERS)

hingga diperoleh hasil akhir berupa konsensus atau kesepakatan bersama terhadap penyusunan atas aturan di bidang Pers tersebut, selanjutnya memformalkan dan mengesahkan hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers tersebut dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Contoh nyata fasilitasi penyusunan swa-regulasi ini adalah Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, Standar Perusahaan Pers, Standar Organisasi Perusahaan Pers, dan lain-lain.

Dalil Pemohon yang lainnya yakni Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah menyatakan bahwa Pemerintah menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta bersifat diskriminatif karena Presiden tidak mengeluarkan Surat Keputusan bagi

organisasi yang mereka dirikan yakni Dewan Pers Indonesia, sehingga dengan demikian Presiden telah menghambat kemerdekaan pers itu sendiri. Menanggapi dalil ini, Dewan Pers secara lugas menyebut dalil tersebut sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan menunjukkan kesesatan pola pikir serta ketidaktahuan atau ketidakpahaman Para Pemohon dalam memahami norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di dalam Keterangannya yang dibacakan selama 55 menit, Dewan Pers menyebutkan bahwa apabila Presiden menanggapi dan merespons keinginan Para Pemohon untuk menerbitkan Keputusan Presiden maka Presiden justru berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena telah jelas dari sisi nomenklatur penamaan tidak ada penamaan lain selain Dewan Pers

di dalamnya. Sehingga apabila ada pihak - pihak yang menamakan dirinya sebagai dan menyerupai penamaan Dewan Pers seperti Dewan Pers Indonesia, Dewan Pers Independen, dan sebagainya maka hal tersebut bukan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Masih merujuk pada dalil ini, Dewan Pers memberikan bukti historis yang dikutip secara cermat dari *memorie van toelichting* dari Penyusunan Rancangan Undang-undang Pers selain juga memberikan bukti dokumen legal yang memperkuat pembuktian. Bukti historis masih dilengkapi pula dengan para saksi sejarah, yakni pihak perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para aktivis demokrasi, serta tokoh-tokoh jurnalistik Indonesia yang berkiprah di bidang jurnalisme.

Jelas dari rangkaian Keterangan

setebal 33 (tiga puluh tiga) lembar berikut setumpuk dokumen legal yang melengkapinya, Dewan Pers telah melakukan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

TUNTUTAN PEMOHON

Setelah 21 tahun Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan dan berjalan sesuai amanat, mendadak pada tahun 2021 ini ada Permohonan Pengujian Materiil yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan pengujian materiil yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Kasus 38/PUU-XIX/2021 ini adalah permohonan untuk mempertimbangkan hukum yang ditorehkan di dalam undang-undang sebagai inskonstitusional atau melanggar kepentingan konstitusi suatu pihak.

Sebagai latar belakang dari laporan ini, patut diberikan catatan bahwa berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengimplementasi amanat konstitusi Republik Indonesia pasca Reformasi pada saat Pasal 24C diamandemen. Berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003, yakni pada tanggal ditanda tangannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan ini merupakan jawaban dari kebutuhan ketata negaraan akan pengujian kelayakan suatu peraturan perundangan pada tingkat undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Ada pun Permohonan Uji Materiil bernomor Kasus 38/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh para Pemohonnya, yang mewakili dan menyebut dirinya sebagai Dewan Pers Indonesia, diajukan untuk menguji Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam rangkaian pengujian pasal-pasal yang dimohonkan itu, pada Senin, 11 Oktober 2021, Pemerintah telah menyampaikan Kete-

rangannya kepada ke sembilan Hakim Konstitusi. Mewakili Presiden adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong yang sekaligus juga mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di akhir sidang itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pertanyaan yang salah satunya berkaitan dengan permintaan risalah penyusunan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers *berupa memori van toelichting* dan kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika ditanyakan sejauh mana kementerian terkait turut serta dalam mengendalikan organisasi pers sebagai merupakan substansi norma termohon. Majelis Hakim juga mempertanyakan Pihak Terkait yakni Dewan Pers mengenai keunggulan dan kelebihan pers Indonesia dan peran Dewan Pers selaku garda terdepan di dalam rangka jurnalisme. Majelis Hakim Konstitusi juga mempertanyakan jumlah perusahaan pers dan organisasi wartawan yang tercatat di luar Dewan Pers.

SIDANG BERIKUTNYA

Persidangan selanjutnya sampai tulisan ini diturunkan belum diadwalkan dengan agenda untuk mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Organisasi Pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang merupakan konstituen Dewan Pers, serta Lembaga Bantuan Hukum Pers

Di dalam siaran persnya, Dewan Pers mengajak semua insan pers memastikan agar menjaga Pers Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi yang selama ini telah bersama-sama menjamin kemerdekaan berpendapat di dalam praktek demokrasi di Republik Indonesia. Dewan Pers akan terus berjuang untuk menjaga dan merawat kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers bagi kepentingan publik dengan menjaga profesionalitas dan pelaksanaan kode etik jurnalistik. ●

Dewan Pers secara lugas menyebut dalil tersebut sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan menunjukkan kesesatan pola pikir serta ketidaktahuan atau ketidakpahaman Para Pemohon dalam memahami norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

CATATAN DARI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: **Juni Soehardjo**
TENAGA AHLI DEWAN PERS



Apakah Dewan Pers telah memonopoli pembentukan semua peraturan dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers sebagaimana didalilkan oleh pihak Pemohon Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021?

Mengacu kepada eksistensinya sebagai badan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Keterangan Dewan Pers kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Selasa, 9 November 2021 dalam kasus Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 yang merupakan permohonan Judicial Review terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers menggarisbawahi bahwa fungsi Dewan Pers tidak muncul seketika.

Secara kronologis, di dalam Keterangannya, Dewan Pers memberikan bukti baik catatan historis yang tercatat rapi di dalam *memorie van toelichting* Penyusunan Rancangan Undang-undang Pers maupun dokumen legal. Pada kesimpulannya Dewan Pers menyatakan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah merupakan keberlanjutan dan satu kesatuan dari sejarah serta peristiwa hukum yang sangat panjang.

CATATAN HISTORIS

Catatan historis mencatat bagaimana pada era sebelum Reformasi terjadi pemberangusan kemerdekaan



▲ SUASANA PERSIDANGAN MAHKAMA KONSTITUSI DALAM PERSIDANGAN KASUS PERMOHONAN UJI MATERIIL 38/PUU-XIX/2021 YANG DI LAKSANAKAN SECARA HYBRID MELALUI ZOOM, DARI GEDUNG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, JAKARTA DAN DARI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA PADA SELASA (9/11). (FOTO: DEWAN PERS)

berpendapat dan kemerdekaan pers. Akan tetapi sejak peralihan dari peraturan perundangan yang mendirikan Dewan Pers pada masa Orde Lama yang direvisi dengan Undang-Undang Pers pada masa Orde Baru, hingga pada peraturan perundangan pasca reformasi yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terlihat jelas perbedaannya.

Salah satunya adalah melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini telah lahir Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003 yang mengangkat para Anggota Dewan Pers pada jangka waktu tersebut. Keputusan Presiden tersebut menetapkan secara administratif tentang siapa saja Anggota Dewan Pers yang sudah dipilih di antara para pemangku kepentingan pers. Mengenai penetapan siapa Ketua Dewan Pers, Wakil Ketua, dan para Anggotanya serta Komisi-komisi tidak ditetapkan di dalam Surat Keputusan tersebut.

*Dewan Pers
jelas-jelas
mengembangkan
kemerdekaan Pers
dan meningkatkan
kehidupan
Pers nasional,
dengan secara
aktif dan positif
bekerjasama
dengan pihak
lain di luar
masyarakat Pers.*

Hal ini menunjukkan Pemerintah memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada Dewan Pers untuk mengatur dirinya sendiri.

Apakah dengan demikian dalam perjalanan hidupnya, Dewan Pers telah melakukan tindakan di luar kewenangannya karena menerima kewenangan mengatur dirinya sendiri? Pemerintah dalam hal ini Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang bersifat administrasi patut dimaknai sebagai cara negara melepaskan campur tangannya dan dominasinya atau monopolinya kepada Pers. Di sisi lain Keputusan Presiden ini juga dimaknai memiliki unsur *public order* dan *public service* yang harus dilaksanakan, yang oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan mandat pelaksanaan kepada Dewan Pers. Mandat ini mempunyai fungsi publik atau *public function*, yaitu mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional.

Sampai dengan saat ini, proses yang sama masih berlanjut secara konsisten dan ajeg dimana pada saat ini berlaku Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 Tentang Pem-

berhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode 2019 – 2022.

Mengenai pendataan dan jumlah perusahaan pers dan tercatat di dalam *database* Dewan Pers, para Kuasa Hukum menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim Konstitusi tentang perusahaan Pers yang menjadi salah satu fungsi dari Dewan Pers bahwa saat ini terdapat 1.678 perusahaan Pers yang terdata. Jumlah tersebut meliputi perusahaan pers cetak dan perusahaan media elektronik yang didata dan melalui proses verifikasi faktual. Ada pun hasil pendataan tersebut dimuat pada laman resmi Dewan <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> yang dengan mudah dapat diakses oleh publik.

FILOSOFI PENDATAAN

Membahas lebih dalam lagi mengenai pendataan yang diperkarakan di dalam permohonan kasus Permohonan Uji Materil 38/PUU-XIX/2021, Dewan Pers menyebutkan bahwa pendataan Perusahaan Pers yang dilakukan Dewan Pers tak hanya sebatas mencatat saja. Pada kenyataannya Dewan Pers melakukan pendataan secara aktual dan faktual yakni dengan melakukan verifikasi melalui tahapan-tahapan memeriksa, meneliti, mencocokkan, dan membuktikan secara faktual dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan Pers yang mengajukan diri untuk diperiksa dengan poin-poin standardisasi perusahaan Pers.

Adapun filosofi pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah dalam rangka menegakkan profesionalitas, guna mewujudkan kemerdekaan Pers, sehingga menghasilkan jurnalisme profesional, sekaligus menjadi penegak pilar demokrasi.

Jelas bahwa mengacu kepada norma dan filosofi di atas, kondisi Pers di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik apabila Dewan Pers tidak melakukan fungsinya sesuai dengan amanat Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jika fungsi pada pasal ini tidak dijalankan oleh Dewan Pers maka hasilnya akan menimbulkan efek negatif berupa ketidakpercayaan masyarakat luas (publik) akan produk jurnalistik yang profesional sehingga berpotensi mencederai kemerdekaan Pers dan berpotensi terancam. Dampak lebih buruknya adalah karena dengan demikian berbagai pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pemberitaan Pers akan selalu diselesaikan melalui mekanisme dan jalur hukum baik perdata maupun pidana.

Di sisi lain, Dewan Pers jelas-jelas mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional, dengan secara aktif dan positif bekerjasama dengan pihak lain di luar masyarakat Pers. Kerjasama ini dilakukan juga untuk meningkatkan kesadaran paham media (*media literacy*) masyarakat dan memberikan pemahaman yang tepat dan sama perihal kemerdekaan Pers dan dampaknya bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, antara lain dengan melakukan Nota Kesepahaman dan

Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian/Lemba-ga seperti Kepolisian, TNI, LPSK, Mahkamah Konstitusi, BNPT, Kejaksaan dan sebagainya, bahkan juga melaku-

kan Kerjasama di tingkat internasional seperti UNESCO, suatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan, serta pada tataran lain ikut serta dalam penandatanganan *Bangkok Declaration* dengan organisasi *Southeast Asian Press Councils Network* yaitu kerjasama antara anggota Dewan Pers di tingkat Asia Tenggara untuk mempromosikan kebebasan pers melalui pengaturan swa-regulasi dan rasa hormat pada Kode Etik Jurnalistik.

Menjawab pertanyaan dari paragraf pertama dari tulisan ini, maka jawabannya adalah tidak. Dewan Pers tidak melakukan tindakan monopolistic yang dituduhkan oleh Para Pemohon Kasus Nomor 38/PUU-XIX/2021 ini. Pada kenyataannya, Dewan Pers bahkan telah membangun ekosistem bidang jurnalistik dengan suatu upaya swa regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat berkelanjutan melalui berbagai upaya pembentukan kode etik jurnalistik, peraturan serta upaya mediasi.

CATATAN LAIN

Ada catatan lain yang menarik dari kasus Permohonan Judicial Review ini. Dewan Pers menyampaikan fakta bahwa Pemohon I pada Kasus Nomor 38/PUU-XIX/2021 yakni, Heintje Grontson Mandagie adalah pribadi yang sama yang menjadi Penggugat I dan Pembanding I pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2019 melawan Dewan Pers.

Saat terjadinya permohonan Gugatan Melawan Hukum pada saat itu, Heintje Grontson bertindak sebagai Ketua Umum Serikat Pers Indonesia dan Persatuan Pekerja Warga Indonesia. Pihaknya melakukan upaya Banding. Terhadap kasus Banding tersebut Majelis Hakim yang mengadili sudah memberikan Amar Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang diputuskan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan Putusan No 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST jo. 331/PDT/2019/PT DKI, berbunyi sebagai berikut bahwa dalam eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvanke-lijk verklaard*) di dalam Pokok Perkara, Hakim memutuskan untuk “menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya; serta menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)”.

Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2019/PT DKI disebutkan, “menimbang bahwa Terbanding, semula Tergugat, menerbitkan atau menetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi di bidang Pers khususnya menerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimana didalilkan Para Pembanding, semula Para Penggugat, adalah perbuatan yang sah dari Terbanding, semula Tergugat, dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undang-undang dalam rangka menjamin, melindungi, dan mengembangkan kemerdekaan Pers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Pers Nasional”.

PENYELESAIAN PENGADUAN NOVEMBER 2021

Oleh: REZA ANDREAS

Sepanjang bulan November 2021 Dewan Pers menerima 75 (tujuh puluh lima) kasus pengaduan berbagai unsur, seperti Kementerian/Lembaga, pimpinan daerah, wartawan dan masyarakat umum. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 9 (sembilan) kali yang menghasilkan 6 (enam) risalah penyelesaian dan 4 (empat) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyele-

saikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 36 (tigapuluh enam) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, dan perlu dicatat bahwa ada 1 (satu) kasus yang dibatalkan aduannya oleh Pengadu.

KASUS PENGADUAN

Pada bulan November menerima dan memproses berbagai pengaduan salah satu yang menarik adalah ada beberapa pengaduan massal yang diterima, pengaduan massal ini adalah pengaduan yang dikirimkan oleh seorang atau sebuah lembaga/organisasi yang mengadukan lebih dari 10 (sepuluh) media atau pemberitaan dalam satu aduannya. Diantara pengaduan-pengaduan tersebut adalah pengaduan seorang pengusaha properti yang mengadukan 37 (tiga

puluh tujuh) media yang sampai saat berita ini ditulis masih dalam proses penyelesaian.

Terlepas dari hal tersebut Dewan Pers pada bulan November 2021 menyelesaikan kasus aduan dari seorang pengacara terkait pemberitaan mengenai kasus asuransi, menurut pengadu berita tersebut mencemarkan nama baiknya dan tidak memenuhi prinsip keberimbangan karena dia tidak merasa dikonfirmasi oleh teradu, sebaliknya teradu mengatakan bahwa berita mereka bersumber dari proses di pengadilan dan mengakui bahwa belum melakukan upaya konfirmasi dan menunggu hak jawab dari pengadu.

Setelah melakukan pertemuan klarifikasi dan mediasi Dewan Pers menemukan bahwa teradu memang tidak memuat sanggahan atau klari-



DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

🐦 dewanpers 📷 @officialdewanpers 📘 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



A ANGGOTA DEWAN PERS, ARIF ZULKIFLI, JAMALUL INSAN, HASSANEIN RAIS BERSAMA TIM TENAGA AHLI, POKJA PENGADUAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERS SAAT MELAKSANAKAN PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA ALVIN LIM LQ LAW FIRM TERHADAP MAJALAH KEADILAN ANTARA HYBRID PADA KAMIS (11/11) DI TANGERANG, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

fikasi dari pengadu terutama pada narasi yang merugikan pengadu, berdasarkan hal tersebut Dewan Pers memutuskan bahwa teradu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak melakukan konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Dewan Pers merekomendasikan agar teradu memuat hak jawab pengadu disertai dengan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat dan karena ini adalah media cetak maka harus dimuat pada edisi pertama penerbitan setelah menerima penilaian Dewan Pers.

Selain kasus peliputan pengadilan diatas, Dewan Pers juga menyelesaikan kasus pengaduan yang dilayangkan oleh sebuah organisasi masyarakat terhadap tayangan berita di salah satu media televisi nasional. Dalam kasusnya pengadu keberatan

Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 9 (sembilan) kali yang menghasilkan 6 (enam) risalah penyelesaian dan 4 (empat) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

terhadap isi berita tersebut yang menurut mereka penyebutan nama organisasi mengarah ke penggiringan opini publik.

Pengadu juga menjelaskan bahwa anggota organisasi yang dipimpinnya tidak melakukan kegiatan atau aksi yang diberitakan, pengadu tidak pernah dikonfirmasi oleh teradu dan meminta teradu untuk melakukan koreksi atas berita tersebut. Sedangkan teradu menyatakan berita yang diadukan tersebut memang tidak berimbang karena tidak ada konfirmasi terhadap pengadu walaupun mereka sudah berupaya untuk mendapatkan penjelasan pengadu dan mereka siap untuk memperbaiki beritanya. Atas temuan-temuan itu Dewan Pers menilai bahwa teradu melanggar pasal 1 KEJ karena tidak berimbang dan wajib memuat hak koreksi dari pengadu.●

PEMBEKALAN DAN PENGENTASAN AHLI PERS DEWAN PERS

Setelah memberikan pelatihan sebanyak 2 (dua) gelombang pelatihan dan penyegaran kepada puluhan orang yang berhasil menembus margin batasan lulus untuk pelatihan, akhirnya Dewan Pers berhasil mendapatkan 60 (enam puluh) orang Ahli Pers Dewan Pers yang baru.

Untuk memberikan polesan terakhir bagi para Ahli Pers Dewan Pers, pada akhir 21 hingga 23 November 2021 lalu Dewan Pers mengadakan sesi pembekalan mengenai tugas-tugas fungsi serta peran para Anggota Dewan Pers. Pada kesempatan yang sama Dewan Pers secara resmi mengentaskan dan menyerahkan sertifikat atas nama masing-masing. Mengingat kondisi pandemi yang masih meraja lela serta beberapa perhitungan lainnya seperti keterwakilan pemangku kepentingan, maka pada akhirnya diputuskan untuk menghadirkan 30 (tiga puluh) peserta untuk mengikuti acara secara langsung dan 30 (tiga puluh) peserta secara daring (*online*).

Dibuka secara daring oleh Ketua Dewan Pers, Moh NUH, pembukaan mengandung kisi-kisi tugas, fungsi dan peranan masa depan Ahli Pers Dewan Pers yang diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan Dewan Pers di seluruh Indonesia. Mengingat mayoritas para peserta

adalah tokoh-tokoh senior jurnalistik di daerahnya masing-masing dan memiliki pengalaman kerja yang bervariasi maka pengarahan yang diberikan oleh Ketua Dewan Pers mengingatkan tantangan jurnalistik di masa mendatang dan bagaimana bidang pers selayaknya mempersiapkan diri. Ketua Dewan Pers juga menekankan bahwa di dalam posisinya sebagai Ahli Pers Dewan Pers semua ahli pers ini berperan besar sebagai mesin (*engine*) untuk meningkatkan kualitas pers dengan berbagai cara dalam memberikan pengetahuannya dalam menghadapi berbagai perkembangan di dunia jurnalistik di Indonesia utamanya menghadapi hoax, disinformasi dan malinformasi.

Pada sesi pembekalan pertama, untuk memberikan gambaran tugas fungsi dan peranan Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, M Agung Dharmajaya memberikan paparan tentang tugas yang selama ini dilakukan berikut kasus-kasus permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang selama 2021 diselesaikan oleh komisinya. Dibicarakan pula penyelesaian kasus-kasus yang mengharuskan Dewan Pers mengirim Ahli Pers untuk memberikan keterangan saat pengambilan Berita Acara di kantor kepolisian setempat atau pun saat memberikan keterangan pada persi-

dangan kasus pemidanaan utamanya yang menggunakan pasal-pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di pengadilan setempat.

Pada giliran berikutnya adalah sesi yang dibawakan oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Agus Sudibyo yang memberikan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai instansi dan Lembaga, baik di Indonesia mau pun manca negara serta kerjasama yang selama ini telah dijalin dan diberdayakan selama ini.

Pada sesi berikutnya para peserta mendapatkan kesempatan mendengarkan secara langsung berbagai pengalaman yang dialami oleh Herutjahjo Soewardjo selaku Tenaga Ahli Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Mewakili Arif Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Herutjahjo membagikan pengalaman yang telah dialaminya menyelesaikan kasus-kasus persengketaan yang dibawa ke Dewan Pers serta berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi olehnya. Pengalaman ini sangat berhubungan dengan penugasan yang akan dihadapi oleh para peserta sehingga merupakan salah satu sesi yang sangat dinamis di dalam pertemuan ini.

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pers, Jamalul Insan mendapatkan giliran pada sesi pembekalan selanjutnya dan mem-



A KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS SAAT PELAKSANAAN PEMBEKALAN DAN PENGUKUHAN AHLI PERS DEWAN PERS YANG DI LAKSANAKAN SECARA HIBRID DI TANGERANG SELATAN, BANTEN PADA HARI MINGGU (21/11). (FOTO: DEWAN PERS)

berikan perkembangan baru mengenai pendidikan dan sertifikasi UKW (Uji Kompetisis Wartawan) bagi para wartawan yang mau mendapatkan sertifikat profesinya. Memperhitungkan banyaknya animo wartawan yang berminat memiliki sertifikat namun belum mendapatkan kesempatan mengikuti ujian UKW karena situasi pandemi, para peserta mendapatkan gambaran mengenai mendesaknya sertifikasi profesi dan tanggung jawab seorang wartawan.

Sesi berikutnya adalah sesi Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers yang dipimpin langsung oleh Ketuaanya yakni Ahmad Djauhar. Membeberkan tugas, fungsi dan peranan komisi ini kepada para peserta, Ahmad Djauhar menggambarkan pentingnya Ahli Pers di masa mendatang untuk menjadi jembatan pendataan, utamanya terhadap perusahaan media siber di seluruh Indonesia yang jumlahnya meledak melebihi perusahaan media cetak dan penyiaran pada dasawarsa terakhir.

Sesi terakhir dari pembekalan



Pentingnya Ahli Pers di masa mendatang untuk menjadi jembatan pendataan, utamanya terhadap perusahaan media siber di seluruh Indonesia yang jumlahnya meledak melebihi perusahaan media cetak dan penyiaran pada dasawarsa terakhir.

bagi Ahli Pers Dewan Pers diberikan oleh Asep Setiawan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers. Di dalam fungsi, tugas dan perannya sehari-hari, Asep Setiawan menekankan pentingnya penggunaan berbagai sarana untuk memberdayakan organisasi Dewan Pers. Salah satu yang menjadi pemberdayaan organisasi adalah hasil-hasil dan pengunggahan berbagai produk serta dinamika kegiatan Dewan Pers baik melalui tulisan dan kehadiran organisasi di dunia media sosial yang komunikatif. Sesi ini merupakan sesi terakhir dari acara yang diselenggarakan di Banten ini.

Pembekalan dan pengentasan Ahli Pers Dewan Pers ini kemudian ditutup oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, dengan penyerahan sertifikat secara resmi kepada para Ahli Pers Dewan Pers yang hadir di tempat. Sementara sertifikat bagi para Ahli Pers Dewan Pers yang mengikuti secara daring dikirimkan melalui pos ke alamat masing-masing. ● **Juni Soehardjo**

PERCEPATAN VERIFIKASI MEDIA TERUS DILANJUTKAN

Seperti pada bulan Oktober 2021, kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers selama November 2021 masih melibatkan tenaga ahli dari semua Komisi di Dewan Pers, yakni Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi; Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers; Komisi Hukum dan Perundang-undangan; Komisi Pendidikan dan Pelatihan; Komisi Pemberdayaan Organisasi, dan Komisi Hubungan Antar Lembaga. Kebijakan melibatkan para tenaga ahli dari berbagai Komisi tersebut diambil sebagai upaya melakukan percepatan pelaksanaan verifikasi faktual perusahaan pers, mengingat jumlah perusahaan pers yang belum diverifikasi secara faktual masih cukup banyak.

Selama November 2021 kegiatan verifikasi faktual dengan mendatangi kantor redaksi media dilakukan antara lain di Riau Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Riau verifikasi faktual dilakukan di sejumlah media antara lain: *suaraserumpun.com*; *suarasiber.com*; *katasiber.id*; *luarbiasa.id*; dan *gerbangkepri.com*. Sedangkan di Sulawesi Selatan antara lain media: *beritanasional.id*; *halosulsel.com*; *tekape.co*; *kabardevasa.id*; *okesulsel.com*; *penarakyat.com*; dan *wajoterkini.com*.

Sesuai prosedur yang ada, data-data temuan di lapangan selama melakukan verifikasi faktual akan dibawa ke rapat Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi, Dewan



A WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (BAJU HITAM) DI DAMPINGI ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MADYA DEWAN PERS, DERITAWATI (KEDUA DARI KIRI) BESERTA TIM REDAKSI MEDIA CETAK HARIAN SERUIYA PALOPO BESERTA BERFOTO BERSAMA SETELAH MEMVERIFIKASI SECARA FAKTUAL PERUSAHAAN TERSEBUT. (FOTO: DEWAN PERS)

Pers, untuk dikaji bersama untuk ditentukan kelayakan media-media untuk mendapat status Terverifikasi Faktual.

Sementara itu, verifikasi administratif perusahaan pers juga masih terus dilakukan. Dalam bulan November ada 40 media yang diajukan ke rapat pokja Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi untuk dimintakan persetujuan status terverifikasi. Dari jumlah itu, sebanyak 13 media diajukan untuk terverifikasi administratif

dan 27 media untuk ajuan terverifikasi faktual.

Data hingga akhir November 2021 tercatat jumlah media yang terverifikasi dan diumumkan di website *dewanpers.or.id* secara keseluruhan mencapai 1.683 media, terdiri dari 863 terverifikasi administratif dan 820 terverifikasi faktual. Dibanding tahun 2020 terdapat penambahan 322 media, terdiri dari 111 media terverifikasi administratif dan 211 terverifikasi faktual. • (Winarto)

SOSIALISASI HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS

Pada bulan November sosialisasi terhadap hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) masih berlanjut untuk membahas temuan-temuan dari survei. Dewan Pers bertemu dengan pimpinan pemerintahan dan masyarakat pers di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara. Sedangkan pada bulan Oktober Dewan Pers juga bertemu dengan pimpinan pemerintahan dan masyarakat pers di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyerahkan secara langsung hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad pada 4 November 2021 di Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat pertama dari 34 provinsi dalam Survei IKP 2021.

Dewan Pers kemudian mengadakan sosialisasi hasil hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021 dengan penjelasan pertama disampaikan Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar. Selanjutnya Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menyampaikan rekomendasi hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sosialisasi itu ikut menanggapi hasil Survei IKP akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Robby Patria.

Sementara itu rombongan Dewan Pers yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun menyerahkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Tahun 2021 kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate Zaenul Rahman pada 2 November 2021. Dalam pertemuan dengan DPRD Kota Ternate itu disampaikan bahwa skor IKP Provinsi Maluku Utara menempati posisi ke-34 dari 34 provinsi dengan angka 68,32 yang termasuk kedalam



A KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH, SAAT MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 DI TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU PADA KAMIS (4/11). (FOTO: DEWAN PERS)

kategori “agak bebas”.

Hadir dalam pertemuan itu anggota Dewan Pers Asep Setiawan, staf dari Sekretariat Dewan Pers, pejabat di lingkungan DPRD Kota Ternate dan sejumlah wartawan. Dewan Pers juga menyerahkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Tahun 2021 kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara M. Rahmi Husen di Ternate hari Selasa (2/11).

Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun dan anggota Dewan Pers Asep Setiawan melakukan audiensi dengan Walikota Ternate Tauhid Soleman di kantornya pada tanggal yang sama 2 November 2021 di Ternate, Maluku Utara. Acara tersebut dalam rangka menyampaikan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2021.

Skor IKP Maluku Utara menduduki peringkat ke-34 dari 34 provinsi

dengan angka 68,32 yang masuk dalam kategori “agak bebas”. Audiensi yang didampingi para wartawan setempat dan staf sekretariat Dewan Pers dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil survei IKP 2021.

Dewan Pers juga mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat pers dalam mensosialisasikan hasil Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2021 pada 3 November 2021 di Ternate, Maluku Utara. Usai pembukaan acara yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Anggota Dewan Pers Asep Setiawan menyampaikan secara rinci Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku Utara.

Pemaparan hasil IKP ini dilanjutkan dengan diskusi yang dihadiri antara lain Kadiv Humas Polda Maluku Utara Kombes Polisi Adip Rojikan, pakar komunikasi Dr. Herman Oesman, Ahli Pers Dewan Pers Budhi Nughrianto dan wartawan di Maluku Utara. Selain menyampaikan hasil IKP 2021 kepada provinsi yang memiliki nilai rendah Dewan Pers juga menyampaikan sosialisasi kepada Provinsi yang mendapatkan predikat terbaik. • (Imam Suwandi).

FGD MEMBAHAS REVISI PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Dewan Pers memfasilitasi konstituen Dewan Pers untuk memperbarui Pedoman Pemberitaan Media Siber setelah hampir sepuluh tahun disahkan. Pembaruan itu dilakukan mengingat perkembangan pesat media siber di Indonesia.

“Kalau kita membaca pedoman pemberitaan media siber setiap dua tahun akan direview untuk adaptasi dengan perkembangan dan regulasi. Ini adalah upaya bersama untuk memperbaiki. Dewan Pers menganggap ini penting, kita akan mencari yang hakiki dan fundamental agar bisa diperkuat sementara yang sifatnya perkembangan bisa diperbaiki. Prinsipnya untuk perbaikan bersifat usulan dari konstituen, Dewan Pers hanya sebagai fasilitator dan memoderatori acara ini,” ujar Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mewakili Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam sambutan membuka *Focus Group Discussion* (FGD) Sesi I hari Rabu (10/11). Dewan Pers melaksanakan tiga kali FGD pada bulan November untuk memperbarui Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dalam acara tersebut sebagai moderator adalah Anggota Dewan

Pers Asep Setiawan yang juga selaku Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers menghadirkan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong sebagai *keynote speaker* serta pembicara dari Konstituen Dewan Pers yakni Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wenseslaus Manggut, Sekjen Serikat Media Siber Indonesia Mohammad Nasir, Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Perusahaan Pers Arif Budisusila, Akademisi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat.

Dirjen IKP Kominfo dalam diskusinya mengatakan bahwa pemerintah menganggap penting peran media dan jurnalis. Pemerintah berharap rumusan pedoman yang dihasilkan bisa menjadi pedoman dalam pemberitaan media siber. Tumbuh suburnya media siber dan online merupakan konsekuensi logis perkembangan teknologi digital sehingga dibutuhkan budaya dan aturan.

“Transformasi tidak bisa dihindari kita perlu melakukan intervensi demi kebaikan. Jumlah media diperkirakan 43 ribu dan terus tumbuh. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk asosiasi media siber dan Dewan Pers. Pedoman media siber dikeluarkan

pada tahun 2012 tentu saja perlu perbaikan dan pembaharuan sesuai kebutuhan zamannya,” ungkap Usman Kansong.

Pada sesi kedua Acara *Focus Group Discussion* (FGD) Sesi II Revisi Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dilaksanakan pada Rabu (17/11) secara daring dibuka oleh Anggota Dewan Pers Asep Setiawan selaku Ketua Pemberdayaan Organisasi. Acara tersebut dipandu oleh Tenaga Ahli Dewan Pers Juni Soehardjo ini menghadirkan narasumber dari Konstituen Dewan Pers yakni Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia Santoso, Dewan Etik Pewarta Foto Indonesia Hermanus Prihatna, Presidium Mafindo Anita Wahid, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin serta Insan Pers dan masyarakat.

“Pedoman media siber ini diharapkan eksistensinya semakin lengkap dan komprehensif selain terus melakukan revitalisasi dan pembaharuan dalam melindungi karya jurnalistik dari ancaman pengaduan dan kriminalisasi, melindungi kerja wartawan juga melindungi perusahaan pers. Seyogyanya pedoman siber ini bisa diperbarui setiap 3-5 tahun karena perubahan dunia digital sangat pesat,” ujar Anggota Dewan



A DEWAN PERS SAAT MELAKSANAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION REVISI PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER YANG DI LAKSANAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA RABU (10/11) (FOTO: DEWAN PERS)

Pers Asep Setiawan.

Dalam kesempatan tersebut aktivis Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) juga memberikan pendapat bahwa dalam Revisi Pedoman Pemberitaan Media Siber juga perlu penjelasan lebih detail tentang kategorisasi media siber. “Mafindo punya konsen untuk menjadikan ekosistem digital kita sehat. Masyarakat secara umum masih belum bisa membedakan media mana yang kredibel sehingga perlu ada klasifikasi yang jelas yakni tentang media yang sudah terverifikasi dan berbadan hukum, media tidak berbadan hukum namun kontennya taat aturan, media berbadan hukum namun kontennya diluar aturan dan media yang jelas tidak berbadan hukum dan kontennya tidak taat aturan,” ujar Anita Wahid Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Focus Group Discussion (FGD) Sesi III Revisi Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Rabu (24/11) secara daring dibuka oleh Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo. Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Komisi Pemberitaan Asosiasi



Transformasi tidak bisa dihindari kita perlu melakukan intervensi demi kebaikan. Jumlah media diperkirakan 43 ribu dan terus tumbuh. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk asosiasi media siber dan Dewan Pers. Pedoman media siber dikeluarkan pada tahun 2012 tentu saja perlu perbaikan dan pembaharuan sesuai kebutuhan zamannya,”

Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Shanti Ruwyastuti, Sekretaris Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) M. Rafiq, Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo, Akademisi dari Universitas Prof Dr. Moestopo (Beragama) Dwi Ajeng Widarini dengan moderator Rustam Fachri Tenaga Ahli Dewan Pers.

“Pada kenyataannya dunia kita sekarang tidak ideal, sekarang produk jurnalistik perorangan berdampak bagi masyarakat yang luas. Sehingga pejabat negara saja datang ke podcast perorangan. Sehingga menentukan nomenklatur, ruang lingkup dan definisi sangat penting. Karena saat ini lebih penting melindungi masyarakat dari dampak negatif pemberitaan. Sekarang mengelola media harus berbadan hukum ternyata secara pribadi bisa mengelola media, apakah ini kita sebut sebagai perubahan media baru?,” ujar Sekretaris PRSSNI M. Rafiq. *Focus Group Discussion* ini akan menjadi rujukan bagi perumus Revisi Pedoman Pemberitaan Media Siber dimasa yang akan datang. ● (Imam Suwandi)



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
 Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
 Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

RILIS DEWAN PERS NOMINE ANUGERAH DEWAN PERS 2021

Jakarta, Dewan Pers

Anugerah Dewan Pers 2021 diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada wartawan, media, perorangan dan lembaga yang turut dalam mewujudkan dan mengembangkan kemerdekaan pers. Melalui karya jurnalistik unggulan serta kegiatan yang memberikan sumbangsih kepada terwujudnya kemerdekaan pers, panitia Anugerah Dewan Pers 2021 telah menerima berbagai nominee dari konstituen Dewan Pers. Anugerah Dewan Pers juga diberikan kepada tiga besar yang masuk dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021.

Dari berbagai usulan konstituen Dewan Pers ini, proses penjurian awal telah dimulai pada bulan November 2021 dengan sejumlah tiga sampai lima kategori perorangan dan satu kategori lembaga. Kemudian masuk pula tiga besar hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021. Kini saatnya publik dapat memberikan masukan mengenai para nominee yang terdiri dari kategori media, wartawan, perorangan dan lembaga.

Komentar dan pendapat publik terhadap nominee Anugerah Dewan Pers 2021 dibuka sampai 27 November 2021. Masukan publik dapat disampaikan ke Panitia Anugerah Dewan Pers melalui Nomor WhatsApp: +62 821-3336-0617. Berikut nominee Anugerah Dewan Pers 2021 yang diurutkan berdasarkan abjad.

MEDIA TELEVISI:

KATEGORI WARTAWAN / HOST TV NASIONAL

1. Budiman Tanuredjo, Kompas TV
2. Irwan, Metro TV
3. Najwa Shihab, Narasi TV (Trans TV)
4. Rahdini Ikaningrum, Metro TV
5. Revolusi Riza, CNN Indonesia

KATEGORI TV NASIONAL

1. iNews
2. Kompas TV
3. RCTI
4. TVOne
5. TVRI PUSAT

PERORANGAN NON PERS

1. Anita Wahid, Mafindo
2. Damar Juniarto, Safenet
3. Ishadi SK

LEMBAGA NON PERS

1. BNPP (Satgas Covid-19)
2. KOMITE KESELAMATAN JURN
3. LBH PERS

MEDIA SIBER

KATEGORI MEDIA

1. Kompas.id
2. Korantempo
3. Kumparan.co
4. Liputan6.co

KATEGORI MEDI

1. Haluanbar
2. Kabarmed
3. Mentawa

KATEGORI MEI

1. Kabarma
2. Sultraki
3. Tribunk

MEDIA RADIO

KATEGORI V

1. Ardi, F
2. Haryo
3. S. Jun

KATEGORI

1. Elsh
2. KBR (Kantor Berita Kame)
3. RRI (Pro3FM) Nasional

KATEGORI MEDIA RADIO WILAYAH BARAT

1. PRFM Bandung
2. RRI Bandung
3. Suara Surabaya

MEDIA CETAK

KATEGORI WARTAWAN MEDIA CETAK

1. Febrianti, Tempo
2. Tri Agung Kristanto, Kompas
3. Wahyu Dhyatmika, Majalah Tempo

KATEGORI MEDIA CETAK NASIONAL

1. Koran Kompas
2. Koran Republika
3. Majalah Tempo



SELENGKAPNYA :
[HTTPS://DEWANPERS.
 OR.ID/PUBLIKASI/
 SIARANPERS_DETAIL/538/
 RILIS_DEWAN_PERS_
 NOMINE_ANUGERAH_
 DEWAN_PERS_2021](https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/538/rilis_dewan_pers_nomine_anugerah_dewan_pers_2021)
 (FOTO: DEWAN PERS)



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

SIARAN PERS DEWAN PERS

PERMOHONAN PENGUJIAN JUDICIAL REVIEW UU PERS NO.40 TAHUN 1999 DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PEMBANGKANGAN TERHADAP UU PERS

Pada hari Selasa, 9 November 2021, pada pukul 11.00 WIB Dewan Pers hadir sebagai Pihak Terkait yang menyampaikan keterangan dalam Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan Majelis Konstitusi Republik Indonesia.

Menindaklanjuti sidang sebelumnya, pada Senin, 11 Oktober 2021, di mana Pemerintah menyampaikan Keteranganannya, yang diwakili dan dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Usman Kansong, maka hari ini Dewan Pers hadir untuk membacakan Keteranganannya, yang diwakili dan diwakili pengantar oleh Ketua Dewan Pers Mohammad NUH serta dibacakan oleh Saudara Wina Armada Sukardi, Frans Lakaseru, dan Dyah Aryani selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Dewan Pers.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Dewan Pers membacakan Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers setebal 33 halaman secara bergantian dalam persidangan kasus Permohonan Uji Materiil 38/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menjawab dalil para Pemohon:

1. Dewan Pers menyatakan bahwa secara gramatikal norma-norma yang termuat pada seluruh pasal UU Pers 40/1999 termasuk Pasal 15 ayat (2) huruf f pemaknaannya telah jelas, tidak multitafsir apalagi sumir sehingga Dalil Pemohon yang menyatakan "Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers", **adalah tidak berdasar sama sekali dan sebagai kesesatan berpikir dan kekeliruan pemahaman Para Pemohon pada UU Pers 40/1999, mulai dari sejarah penyusunannya hingga norma-norma dalam UU Pers 40/1999.**

berdasarkan Asas Swa-Regulasi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers dalam praktiknya, penyusunan terhadap aturan di Bidang Pers yang dibutuhkan dan diusulkan oleh Organisasi Pers dengan dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya aturan, panduan dan pedoman tertentu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kehidupan pers serta dapat berdampak kepada masyarakat luas (publik), dilaksanakan sesuai dengan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No 40/1999, yakni difasilitasi oleh Dewan Pers.

SIARAN PERS DEWAN PERS

PERMOHONAN PENGUJIAN JUDICIAL REVIEW UU PERS NO 40 TAHUN 1999
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
PEMBANGKANGAN TERHADAP UU PERS

sarana dan prasarana
dengan cara:
diperoleh hasil akhir
nyusunan atas aturan

nan aturan di bidang

ode Etik Jurnalistik,
r Perusahaan Pers,

menjadi substansi
KAIT Dewan Pers
aitu memfasilitasi
s, TETAPI pada
Pemohon bahwa
memformalkan
isasi Pers dalam

an Pasal 15 ayat
h menghambat
rlindungan, dan
geluarkan Surat
h menghambat
berdasar dan
ahaman Para
Undang No. 40

mohon untuk
i atas, maka
jelas dari sisi
dan Undang-
ur penamaan
akan dirinya
Dewan Pers
ri Undang-

ik muncul
arah serta
Pers pada
Orde Baru,
40 Tahun
0 Tentang
ngan saat
berhentian

asi yang
wan Pers,
nana saat
nik yang
n resmi
diakses

ers tak
eneliti,
miliki

gakan
silkan

h ada
t dan
dalam
gat I
tuan
ing.
nyai
21
PT



SELENGKAPNYA :
[HTTPS://DEWANPERS.OR.ID/PUBLIKASI/SIARANPERS_DETAIL/537/SIARAN_PERS_DEWAN_PERS__PERMOHONAN_PENGUJIAN_JUDICIAL_REVIEW_UU_PERS_NO.40_TAHUN_1999_DI_MAHKAMAH_KONSTITUSI_REPUBLIK_INDONESIA_PEMBANGKANGAN_TERHADAP_UU_PERS](https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/537/siaran_pers_dewan_pers_permohonan_pengujian_judicial_review_uu_pers_no.40_tahun_1999_di_mahkamah_konstitusi_republik_indonesia_pembangkangan_terhadap_uu_pers) (FOTO: DEWAN PERS)



DEWANPERS

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN SEPTEMBER 2021

Risalah No 105
IGN Arya Wedakarna dengan Harian
Umum NusaBali

Risalah No 106
KOPRABUH dengan
The Police Trans

Risalah No 107
Muhammad Ali dengan
matarantaionline.id

Risalah No 108
CV Mustika Abadi dengan
Pojok Kiri Mediam

Risalah No 109
H Ahmad Mudjamil (FBR Jakbar)
dengan Lintas iNews Pagi

Risalah No 110
H Ahmad Mudjamil (FBR Jakbar)
dengan Kompas TV

SURAT



6 Surat
Surat penilaian dan
rekomendasi sementara/
klarifikasi

20 Surat
Surat Undangan Mediasi

19 Surat
Surat Keputusan/
penilaian akhir/ tanggapan

36 Surat
Penyelesaian kasus melalui
surat-menyurat



PPR: 39 PPR

terhadap
viralutama.co.id atas
pengaduan Muslim

PPR: 38 PPR

terhadap
sulutimes.com atas
pengaduan
Sjoni K. Sengkey

PPR: 40 PPR

terhadap
zonaintegritas.news
atas pengaduan
Jakson Beay

GRAFIK DEWAN PERS

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN NOVEMBER 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	12	0	1	39	52
Terverifikasi Administratif	0	0	0	4	4
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-




DEWANPERS

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	podiumnews.com	Siber	Bali
2	tribunpontianak.co.id	Siber	Kalimantan Barat
3	balitopnews.com	Siber	Bali
4	Bitnews.id	Siber	Jambi

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
5	Palopo Pos	Cetak	Sulawesi Selatan
6	Sumbar Post	Cetak	Sumatera Barat
7	Media Aceh	Cetak	Aceh
8	Harian Mistar	Cetak	Sumatera Utara
9	Seputar Aceh	Cetak	Aceh
10	Rakyatpos	Cetak	Kep. Bangka Belitung
11	Habadaily.com	Cetak	Aceh
12	Jejak News	Cetak	Sumatera Barat
13	Pakuan Raya (PAKAR)	Cetak	Jawa Barat
14	Prospek	Cetak	Kalimantan Selatan
15	Pagaralam Pos	Cetak	Sumatera Selatan
16	Radar Makassar	Cetak	Sulawesi Selatan
17	suryapagi.com	Siber	Banten
18	Wartabromo.com	Siber	Jawa Timur
19	Pusaranupdate.com	Siber	Bengkulu

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
20	kaltimtoday.co	Siber	Kalimantan Timur
21	Swakarya.com	Siber	Kep. Bangka Belitung
22	nawacita.co	Siber	Jawa Timur
23	Independennews.com	Siber	Kepulauan Riau
24	infokepri.com	Siber	Kepulauan Riau
25	teritorial24.com	Siber	Sumatera Utara
26	Kepripos.id	Siber	Kepulauan Riau
27	beritanusa.com	Siber	Sumatera Utara
28	eksisnews.com	Siber	Sumatera Utara
29	suaraborneo.com	Siber	Kalimantan Selatan
30	satujuang.com	Siber	Bengkulu
31	kepriedia.com	Siber	Kepulauan Riau
32	kaltimkece.id	Siber	Kalimantan Timur
33	liputankini.com	Siber	Sumatera Barat
34	pakuanraya.com	Siber	Jawa Barat
35	seblang.com	Siber	Jawa Timur
36	tangselpos.id	Siber	Banten
37	acehvideo.tv	Siber	Aceh
38	mistar.id	Siber	Sumatera Utara
39	cnnindonesia.com	Siber	DKI Jakarta
40	upeks.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
41	Bukamatanews.id	Siber	Sulawesi Selatan
42	metro7.co.id	Siber	Kalimantan Selatan
43	sulutreview.com	Siber	Sulawesi Utara
44	Mediakaltim.com	Siber	Kalimantan Timur
45	suarajatimpost.com	Siber	Jawa Timur
46	republiknews.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
47	prosesnews.id	Siber	Gorontalo
48	sulselsatu.com	Siber	Sulawesi Selatan
49	analisaaceh.com	Siber	Aceh
50	Baritalta.co.id	Siber	Kalimantan Tengah
51	satukanal.com	Siber	Jawa Timur
52	jalurinfo.com	Siber	Sulawesi Selatan
53	Kalselpos.com	Siber	Kalimantan Selatan
54	seru.co.id	Siber	Jawa Timur
55	mediasinerji.co	Siber	Sulawesi Selatan
56	Efarina Televisi	Televisi	Sumatera Utara



DEWAN Pers saat melaksanakan Penjurian Final tahap akhir Anugerah Dewan Pers 2021 yang berlangsung pada Senin (29/11) di Tangerang, Banten. ●



KOMISI Pendidikan Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan pers melaksanakan Konsinyering untuk membahas verifikasi perusahaan pers, standar perlindungan profesi wartawan dan menerima presentasi hasil riset tentang Survei Pendataan Perusahaan Pers di Indonesia yang dilaksanakan tim dari Universitas Islam Indonesia di Bekasi, Jawa Barat [ada Selasa (30/11). ●



SEKRETARIS Dewan Pers, Saefudin membuka Acara Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat Dewan Pers Tahun Anggaran 2021 dan Persiapan Penyusunan Data Laporan Kegiatan pada Rabu-Jumat (24-26/11) di Bogor, Jawa Barat. ●



BADAN Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers saat mengadakan rapat membahas kriteria dan pengumuman pembukaan pencalonan Anggota Dewan pers, Periode 2022-2025 pada Selasa (9/11) di Hall Dewan Pers, Jakarta.. ●

GALERI DEWAN PERS



WAKIL Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (batik cokelat) di dampingi Analisis Kebijakan Ahli Madya Dewan Pers, Deritawati (batik hitam) berfoto bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Abdul Rosid (kemeja biru kotak) bersama rombongan pada Selasa (23/11) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. ●



PARA Ahli Pers Dewan Pers mendengarkan paparan dari setiap Komisi di Dewan pers saat kegiatan pembekalan dan penguhan Ahli Pers Dewan pers yang di laksanakan secara hibrid di Tangerang Selatan, Banten pada hari Minggu, dan berfoto bersama usai kegiatan (21/11). ●



DEWAN Pers saat melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Uji Kompetensi Wartawan pada Selasa (16/11) di Bekasi, Jawa Barat.●